

FIQIH PEREMPUAN KONTEMPORER (WANITA KARIER)

Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila
Institut Agama Islam Negeri Kudus
zidniyalfi93@gmail.com

Ashif Az Zafi
Institut Agama Islam Negeri Kudus
ashifazzafi@iainkudus.ac.id

Abstract :

Gender is basically the difference between women and men that are neither biological nor God's nature. But gender is an assumption pinned by society to someone who is considered a habit in general. Gender always changes from time to time, from place to place, even from class to class. While gender (sex) will never change. During this time, women are understood as weak creatures who only stay at home, take care of all household chores, may not leave the house and may not interact with men. For a long time this order was considered quite established as something natural even by women themselves. Whereas in Islam itself, it is no difference between men and women. Islam as the grace of the whole (rahmatan lil alamin) realm lifts the degrees and position of women. Women of the jahiliah age were not respected, but with the coming of Islam she earned a respectable place.

Keywords: Fiqh, women, and career

Abstrak :

Sebenarnya yang dinamakan gender ialah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan biologis maupun kodrat Tuhan. Gender adalah suatu anggapan yang disematkan oleh

masyarakat kepada seseorang yang dianggap sebagai suatu kebiasaan pada umumnya. Gender itu selalu berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, hingga kelas ke kelas. Adapaun jenis kelamin (seks) tidak akan pernah mengalami perubahan. Selama ini, perempuan dipahami sebagai makhluk lemah yang hanya tinggal di rumah, mengurus semua pekerjaan yang berhubungan dengan sektor domestik, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan kaum laki-laki. Telah lama sekali tatanan ini dianggap cukup mapan sebagai sesuatu yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Padahal dalam Islam sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam sebagai rahmat seluruh alam (rahmatan lil alamin) mengangkat derajat dan posisi perempuan. Perempuan pada masa jahiliyah tidak dihargai, namun dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat.

Kata Kunci : Fiqih, perempuan, dan karier

A. Pendahuluan

Seorang reformis pada abad ke XIX, Qasim Amin (dalam Jamali Sahrodi, 2013 : 2) di dalam bukunya yang membahas mengenai pembebasan perempuan mengatakan “Suatu bangsa tidak akan berkembang tanpa adanya bantuan dari perempuan”. Terdapat pula reformis kedua yaitu Tahar Haddad (dalam Jamali Sahrodi, 2013 : 2) seorang Tunisia, yang dengan keras mencoba mendobrak keterbelakangan dan keterlambatan perempuan muslim Tunisia dan mengajukan reformasi total bahwa perempuan harus mendapatkan hak yang sama atas pendidikan dan tidak perlu berjilbab (jilbab menurutnya adalah satu bentuk alienasi perempuan). Ia juga menolak poligami sebagai bentuk kesetaraan gender.

Kesetaraan gender sudah lebih dulu mencapai kemajuan di Prancis. Sebagai contoh, ada dua perempuan yang menjadi menteri negara pada tahun 1936 di *Front Populaire*. Lembaga pendidikan di Prancis sudah lama menerima perempuan, bahkan mereka lulus sebagai mahasiswa yang unggul, perempuan juga diberi tempat terhormat di dalam birokrasi pemerintahan. Prasangka yang dulu sering dilontarkan bahwa perempuan dinilai lebih emosional sedangkan laki-laki lebih rasional terbukti tidak benar. Menurut Muhammad Husein (2002 : 2)

berpendapat bahwa seorang perempuan mampu menjalankan profesi tertentu yang bukan hanya menitikberatkan kepintaran, tetapi juga kontrol diri (*self-control*), seperti menjadi hakim, dokter, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja menjadikan seorang perempuan benar-benar setara dan dihargai di tempat kerja.

Pada masyarakat Jawa, perempuan dipandang sebagai *konco wingking* atau *sigaraning nyawa* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ada pula slogan yang sering kita dengar bahwa wanita itu *suwargo nunut neroko katut*. Nasib perempuan sangatlah bergantung pada suami. Menurut pandangan umum perempuan yang baik ialah perempuan yang selalu menurut dan menundukkan kepala di hadapan suami, perempuan yang tidak memprotes apapun yang dilakukan suaminya apakah hal itu benar atau tidak.

Di daerah sekitar pedesaan juga masih berlaku tradisi menikahkan anak perempuan yang masih dibawah umur. Menikahkan anak dengan segera dinilai lebih baik alih-alih agar si anak segera lepas dari tanggung jawab orang tua. Alasan yang sering dilontarkan yaitu karena melihat sisi perekonomian keluarga yang rendah. Selain itu biasanya juga karena tekanan dari lingkungan sekitar. Orang tua seringkali mendapat desakan dari masyarakat sekitar agar segera menikahkan anak gadisnya karena perempuan dianggap memegang peran utama di dapur, menjadi ibu dan istri yang baik untuk suami. Ada pula pandangan yang menganggap hal tersebut justru dinilai sebagai kebanggaan tersendiri bagi keluarga karena anak gadisnya *cepat laku* dengan usia yang masih sangat muda. Begitu pula sebaliknya, menjadi perawan tua merupakan label yang tidak menyenangkan.

Kaum perempuan yang bekerja di sawah dan pabrik, dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang diberikan kepada perempuan cenderung pada bidang yang tidak memerlukan keterampilan tinggi dan juga tidak membutuhkan kecerdasan. Apalagi seorang istri, pekerjaan yang dilakukan hanyalah sebagai sampingan sebab tugas utamanya

adalah mengurus keperluan rumah tangga. Pekerjaan itu juga dilakukan jika sudah mendapatkan izin dari suaminya sekadar untuk mencari penghasilan tambahan.

Pembatasan peran perempuan juga masih terjadi di dalam bidang politik. Meskipun zaman telah maju, namun masih saja banyak anggapan masyarakat umum yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas berkecimpung dalam ranah politik. Padahal peran politik perempuan muslimah dapat kita lihat sejak generasi awal Islam. Orang yang pertama kali mengimani kerasulan Muhammad Saw. adalah Khadijah, dan orang yang pertama kali gugur dalam membela kebenaran adalah Sumayyah.

Islam menyuruh kita untuk memberikan hormat kepada ibu tiga kali, baru kemudian adalah ayah. Surga bahkan tidak diberikan di bawah telapak kaki kaum ayah (laki-laki), tetapi di bawah telapak kaki kaum ibu (perempuan). Islam telah menetapkan kesetaraan dan persamaan perempuan dengan laki-laki dalam hal menjalani kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah ayat 71 yang artinya *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Allah juga menyetarakan perempuan dan laki-laki dalam hal keimanan dan beramal sholih sebagaimana firman Allah dalam Q.S. surat An Nahl ayat 97 yang artinya *“Barangsiapa mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, sudah jelaslah bahwa di dalam islam, perempuan memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah. Nabi

Muhammad Saw. begitu hormat dan memuliakan wanita. Islam tidak mengurung wanita dengan segala potensi yang dimilikinya. Generasi awal Islam sendirilah yang telah memberi contoh keteladanan optimalisasi semua potensi baik laki-laki maupun perempuan, guna mencari ladang pahala di berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Tengku Fatimah Muliana Tngku Muda, Syh Noorul Madihah, dkk. (Department of Syariah, Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia) telah menemukan bahwa Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman dalam menentukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menerapkan konsep moderasi dan keseimbangan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Charles Kurzman (University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA) telah menyimpulkan bahwa ketegangan berkepanjangan antara kriteria kesetaraan gender yang universal dan penekanan pada pemahaman subyektif akan prioritas wanita, dan ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ilfa Harfiatul Haq (Uin Sunan Gunung Djati Bandung) yang menerangkan mengenai posisi hak dan kewajiban perempuan dalam Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban laki-laki. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji kembali mengenai kesetaraan gender, bahwa perempuan muslimah juga masih tetap bisa berkarya sesuai *passion* nya.

B. Pembahasan

1. Perempuan dalam Fiqh

Sebagian besar masyarakat sepakat bahwa perempuan lebih ditempatkan secara *instrumental* daripada *substansial* (kasat mata). Tidak adanya kehadiran perempuan dalam kebudayaan fiqh diartikan dengan tidak adanya substansi perempuan dalam Islam. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, wacana keislaman lebih banyak dikembalikan pada konsep adat istiadat yang berlaku daripada konsep-konsep keadilan Islam. Bahkan menurut catatan seorang tabi'in, banyak

sekali ketentuan fiqh tentang perempuan hampir tidak ada yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Secara umum, sosok perempuan digambarkan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi dan diatur, karena itu perempuan tidak cocok dengan pekerjaan-pekerjaan berat yang mengandalkan kekuatan fisik dan atau kekuatan nalar misalnya kepemimpinan. Sebagai cerminan kebudayaan yang terjadi abad pertengahan yang menempatkan perempuan sebagai *the second sex* mendapatkan keputusan hukum (legitimasi) dari Q.S. Al-Nisa' ayat 11 dan ayat 33 tentang pembagian warisan. Larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang bersifat sosiologis kemudian mendapatkan legitimasi dari hadis Rasulullah, yang bersifat khusus yaitu pada kasus pengangkatan putri kaisar Persia, yang tidak mempunyai keahlian di bidang politik sebagai pengganti ayahnya (Muzdalifah Muhammadun, 2016).

Sedikit banyak, Islam juga ikut serta menjelaskan penempatan perempuan dalam masyarakat. Sosialisasi ajaran Islam masih menempatkan perempuan di dalam fiqh sebagai suri tauladan perempuan Islam yang transendental. Fiqh memang tidak memiliki gambaran atau contoh tentang perempuan yang bekerja. Perempuan yang keluar rumah, bahkan sekadar untuk shalat di masjid, dipandang sebagai perempuan yang menyalahi kearifannya. Dengan demikian, antara rumusan-rumusan fiqh (teks) dengan tuntutan realitas kontemporer telah terjadi ketimpangan yang sangat signifikan. Para tabi'in juga mensinyalir bahwa menjadi perempuan pada masyarakat Islam modern lebih berat dibandingkan di masa Rasulullah. Sebaliknya, berperilaku koheren dengan rumusan fiqh (dalam beberapa hal) tidak mengubah keadaannya menjadi lebih baik.

Derajat manusia pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah. Sehingga alangkah baiknya apabila laki-laki dan perempuan dapat menjalin kerja sama yang baik tanpa merugikan satu sama lain. Terjadinya kesenjangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam fiqh merupakan akibat adanya berbagai macam pendapat hukum. Selain itu menurut Rosdiana (2019 : 6) juga disebabkan adanya

kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an dan hadis hingga kemudian dilegitimasi dengan produk fiqh.

2. Wanita Karier

Di Indonesia, “karier” (*career*) disebut juga sebagai profesionalisme. Karier bukan diarahkan untuk mencari “nafkah” belaka, tetapi harus diartikan sebagai sarana aktualisasi diri. Tidak setiap pekerjaan yang mendatangkan uang (nafkah) disebut karier. Menurut Harper Collin, (1990 : 239), “Karier adalah pekerjaan profesional yang diperoleh karena keahlian seseorang yang memungkinkan adanya jenjang promosi di masa mendatang”. Jadi pekerjaan yang dilakukan tanpa keahlian khusus dan tanpa adanya promosi tidak dapat dikatakan sebagai karier. Dengan berkarya, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepuasan diri. Kebutuhan mengenai aktualisasi diri melalui profesi ataupun karier, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di zaman sekarang mengingat makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karier yang tinggi (Jacinta F. Rini, 2016).

Wanita karir dikatakan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Karier juga dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup. Wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita seperti ini tidak seperti kaum wanita pada "zaman Siti Nurbaya" yang hanya berdiam diri di dalam rumah merenungi nasib, terhalang oleh tembok, pagar adat, dan tradisi. Wanita karir adalah wanita yang sibuk, wanita pekerja, yang waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah daripada di dalam rumah (Hafiz Anshary, 2012 : 11-12).

3. Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Rasulullah Saw. memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام
كان ياكل من عمل يده (روه البخري)

Artinya : "Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. Bukhari).

Hadis diatas memerintahkan bagi setiap muslim untuk mencari nafkah dengan usahanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang selalu bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payah beliau sendiri. Hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja tidak pernah dibeda-bedakan oleh syariat Islam., Kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini sama-sama diberikan kepada keduanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Q. S. al-Nisa ayat 32,

ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . للرجال نصيب مما اكتسبوا . وللنساء نصيب مما اكتسبن . وسئلوا الله من فضله . ان الله كان بكل شئ عليما

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan mengenai larangan seseorang untuk iri terhadap apa yang dimiliki orang lain dengan mengharap atau menginginkan hartanya. Serta larangan berdoa dengan berkata : "Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya". Ayat ini menjelaskan bahwa Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi : "Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-

apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria," tetapi Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat tersebut di atas yang menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut juga mengandung bukti bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja.

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Seperti istri Nabi Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Kendatipun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, namun perlu ditegaskan bahwa peran seorang istri hanya untuk membantu. Suamilah yang berkewajiban untuk menghidupi keluarganya. Namun dalam keadaan darurat, seorang istri boleh saja berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk membantu muslim lainnya. Seorang istri yang bekerja berarti bahwa sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Sehingga, keluarga tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, sandang, papan (tempat tinggal) dan hiburan.

Pendidikan tinggi yang diraih seorang perempuan dapat memberikan peluang aktualisasi diri secara profesional bagi dirinya sebagai "pembantu suami" dalam mencari nafkah. Profesionalisme perempuan bukan didasarkan pada konsesi ideologis karena ia perempuan. Tetapi apabila dirujuk pada alasan rasional terhadap kemampuan dan keahlian mereka, profesionalisme ini akan memberikan "kekuatan" yang secara konkret guna mengubah pertimbangan hubungan yang tidak setara (adil) antara laki-laki dan perempuan.

Istilah "wanita karier" merebak bersamaan dengan pergeseran peran perempuan yang semula hanya "dianggap" sebagai makhluk domestik menuju sektor publik yang sejak lama dianggap sebagai dunia laki-laki. Meskipun demikian, istilah "wanita karier" tidak dibarengi dengan istilah "lelaki karier", hal

itu mengisyaratkan bahwa karier bukanlah bagian dari dunia perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan hanyalah “*imigran*” dalam dunia karier.

Perempuan seringkali terikat dengan Panca Dharma Wanita yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 1] Wanita sebagai pendamping yang setia; 2] Wanita sebagai penerus generasi; 3] Wanita sebagai pengurus rumah tangga; 4] Wanita sebagai pencari nafkah tambahan; dan 5] Wanita sebagai anggota masyarakat (Tim Penggerak Kota Semarang, 2020).

Gagalnya karier suami acapkali dianggap sebagai tidak berhasilnya perempuan dalam mengemban perannya sebagai seorang istri. Namun jika seorang perempuan gagal dalam berkarier, maka dakwaan tertuju kepada diri mereka sebagai perempuan, yang tidak pernah dapat menyamai laki-laki. Kondisi problematis ini sangat berpotensi menimbulkan krisis psikologis dan tidak jarang menyulut ketidakharmonisan rumah tangga. Kenyataan inilah yang membuat kaum aktivis perempuan menghimbau agar pemerintah mengulas kebijakan tentang “peran ganda” dengan peran “mitra kesejajaran”.

Masih banyak perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah boleh jika seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Dapat kita lihat fatwa-fatwa ulama untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarierr. Setidaknya terdapat dua pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja di luar rumah. Pendapat pertama yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Menurut pandangan ini, peran wanita adalah menjadi istri yang dapat menyenangkan suami, mengurus rumah, melahirkan, dan mendidik anak. Dengan kata lain, tugas perempuan yang utama adalah dalam sektor domestik. Selanjutnya pendapat kedua yang relatif lebih longgar dari pendapat yang pertama menyebutkan bahwa wanita dibolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan fitrah kewanitaan seperti pendidikan, kesehatan, keperawatan, serta perdagangan. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita selain yang tersebut diatas dianggap

menyalahi fitrah kewanitaannya dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria. Sebagaimana dengan hadis Nabi Saw berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين
من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال.

Artinya : Dari Ibnu `Abbas berkata : "Rasulullah Saw. melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzî).

Larangan disini bukanlah larangan untuk keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukan seorang wanita, dimana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah mereka sebagai seorang wanita. Namun wanita yang tinggal di rumah menurut kalangan ini lebih utama. Lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya hanya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kesulitan saat bekerja. Pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya Menurut Qasim Amin yaitu bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab terdahulu. Awalnya, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah sangatlah keras dan penuh dengan pembunuhan dan peperangan (guna memperebutkan daerah kekuasaan). Mengingat mata pencaharian mereka ialah berburu sehingga sangatlah tidak memungkinkan apabila wanita ikut melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Sehingga, derajat kaum wanita dipandang rendah. Namun saat ini, kita berada dalam keadaan dan zona yang cukup aman, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan telah diatur oleh undang-undang. Alasan seorang wanita ikut bekerja yaitu karena banyaknya kaum wanita yang belum menikah dalam suatu negara ataupun wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau bahkan bisa juga wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa bekerja guna mencari nafkah karena himpitan ekonomi atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja untuk menafkahi keluarga. Ada pula sebagian wanita yang telah menikah tetapi belum/tidak memiliki anak. Berbagai kondisi inilah yang menyebabkan para wanita bekerja atau berkarir di luar rumah.

Sebuah larangan bagi seorang perempuan dalam hal keluar rumah kecuali saat situasi darurat dinyatakan oleh Yusuf al-Qardhawi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 33, yang ditujukan khuss untuk istri-istri Rasulullah Saw, bahkan larangan tersebut pernah "dilanggar" oleh Sayyidah `Aisyah yang ikut dalam perang Jamal guna melaksanakan hukuman *qishâsh* kepada orang-orang yang telah membunuh sahabat Utsman bin Affan. Namun perempuan pada saat ini sebenarnya sudah dianggap lumrah apabila dirinya keluar rumah baik untuk menuntut ilmu maupun bekerja tanpa ada seorangpun yang memprotesnya. Hal ini seakan telah menjadi kesepakatan bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu (Yusuf al Qardhawi, 1994 : 386). Para ulama pada dasarnya telah sepakat bahwa tugas utama seorang wanita adalah mendidik anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Tetapi tentu saja hal itu tidaklah melarang kaum wanita untuk melakukan pekerjaan sosial di luar rumah, namun yang lebih ditikberatkan oleh agama yaitu mengenai jenis dan metode/cara pekerjaan yang dilakukan. Karena terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi wanita begitu juga dengan laki-laki.

Terdapat pula pendapat yang menegaskan bagi kaum wanita yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan tugas utamanya kembali sebagai seorang istri dan ibu sejati. Pndapat ini kebanyakan berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Menilik dari segi sosiologis dan kebudayaan masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis (laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama) inilah yang memungkinkan adanya pendapat tersbut dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan dan kenyamanan pada masyarakat tersebut, apabila seorang wanita keluar rumah harus ditemani oleh mahramnya sebab tidak adanya jaminan keamanan bagi wanita yang ingin keluar dari rumahnya sendirian. Alasan berikutnya adalah kekhawatiran terjadinya *khalwat* di tempat bekerja yaitu percampuran antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana yang sering kita lihat saat ini banyak terjadi pelecehan seksual dan perlakuan semena-mena di lapangan bagi para pekerja perempuan dan lama kelamaan dapat mengakibatkan dekadensi

atau degenerasi moral masyarakat muslim (Muhammad Albar, 2020 : 152). Alasan inilah yang dijadikan para ulama sebagai bahan pertimbangan dalam memutskan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karier.

C. Simpulan

Melalui berbagai pemaparan diatas, penulis menyampaikan pendapat bahwa seorang wanita yang berkarier itu diperbolehkan namun tetap dengan memperhatikan batasan-batasan yang jelas dan tidak boleh diingkari apabila seorang wanita ingin bekerja atau berkarier. Hal terpenting ialah ia harus mendapatkan izin dari suami. Seorang istri yang bekerja dengan ridho suami, karena bagaimanapun seorang perempuan yang sudah bersuami harus mendapatkan ridho dari suaminya dalam melakukan hal apapun bahkan dalam hal beribadah sekalipun. Seorang istri yang bekerja dengan ridho suaminya, ia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya (nafkah lahir maupun nafkah bathin). Namun jika seorang istri tetap bekerja (berkarier) namun tidak mendapatkan izin/ridho dari suaminya, maka istri tersebut dianggap durhaka terhadap suaminya dan akhirnya gugurlah hak nafkah istri. Pekerjaan yang dilakukan seorang wanita (istri) adalah pekerjaan yang tidak menyalahi fitrah seorang perempuan. Beberapa jenis pekerjaan yang dapat menghlangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang perempuan, misalnya bekerja berat di proyek, menjadi sopir taksi sehari semalam, kuli bangunan, dan berbagai mavam pekerjaan lain yang menyerupai atau bahkan menyamai dengan pekerjaan laki-laki. Seorang perempuan dalam syariat Islam dilarang menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk juga dalam melakukan pekerjaan. Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya yang menjadi penyebab utama timbulnya dampak negatif dari wanita karir adalah bagaimana seorang perempuan dapat membagi waktunya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri maupun menjadi seorang ibu. Ajaran Islam menegaskan bahwa apapun peranan seorang wanita, jangan sampai ia melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga sehingga dapat meminimalisir kemungkinan timbulnya hal-hal negatif. Seorang perempuan dalam membina keluarganya harus memberikan perhatian

khusus kepada keluarganya, karena tugas tersebut merupakan tugas terpenting sebagai usaha dalam membina masyarakat secara komprehensif. Runtuh dan tegaknya masyarakat dalam suatu negara sangat berkaitan dengan kondisi unit keluarga sehingga dapat mewujudkan masyarakat dalam suatu negara secara totalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ibnu. 1992. *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbas*, Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Albar, Muhammad. 2000. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam ('Amal al-Mar`ah Fî al-Islâm)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta : Pustaka Azam, 2000)
- Amin, Qasim. 1990. *al-Mar`ah al-Jadîdah*. Mesir : Mathba`ah al-Sya`b.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1994. *Fatâwâ Mu`âsharah*, Mesir : Dâr al-Wafâ.
- Anshary, A. Hafiz & Huzaimah, T. Yanggo (ed.). 2002. *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Arimbi, Diah Ariani. 2018. *Representation, Identity and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Collin. 1990. *The Collin English Dictionary*, Harper Collins Publisher
- Didin Syafruddin. 1994. *The Principal of Ibn Taymiyya's Qur'anic Interpretation*. Jurnal Pendidikan. Opac Central Library of Sunan Kalijaga UIN.
- Gender, Islam, and Politics <https://www.jstor.org/stable/40971480>
- Islamic Feminism & Gender Equality <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17220>
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Bantul : LKIS
- Muhammadun, Muzdalifah. 2016. "Fiqh Dan Permasalahan Perempuan Kontemporer" Jurnal Penelitian. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejurnal.stainparepare.ac.id>
- Rini, Jacinta F. 2007. *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com)
- Sahrodi, Jamali. 2013. Qasim Amin : Sang Inspirator Gerakan Feminisme. Bandung: Arfindo Raya.
- Sudrajat, Pertiwi. 2019. Gender Equality in Feminism nblib.library.kz/elib/library.kz/jurnal/Becthnc05_2019/
- Tim Penggerak Kota Semarang (2020). *Panca Dharma Wanita*, diakses dari

<https://pkk.semarangkota.go.id/pages/panca-dharma-wanita>, tanggal 20
Maret 2020
[https://Politeknikunggul.lppm.ac.id/file/data.jurnal/1af731f7600d434a00154e832d
f1b512.pdf](https://Politeknikunggul.lppm.ac.id/file/data.jurnal/1af731f7600d434a00154e832df1b512.pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2020
[https://www.researchgate.net/publication/330525157 KEDUDUKAN PEREMP
UAN DALAM FIKIH DAN PROBLRMATIKA KEDADILAN GENDER](https://www.researchgate.net/publication/330525157_KEDUDUKAN_PEREMP_UAN_DALAM_FIKIH_DAN_PROBLRMATIKA_KEDADILAN_GENDER),
diakses pada tanggal 21 Maret 2020